

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
MANDATORY SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BEKASI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD AKMAL ZAENUDIN

20103080104

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

**MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Mandatory sertifikasi halal merupakan suatu keharusan bagi produk, terutama makanan dan minuman, untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bekasi yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Mengapa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal?; Bagaimana tanggapan pelaku UMK dan tokoh masyarakat terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi?; Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi dalam tinjauan sosiologi hukum Islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritik, yakni teori kesadaran dan kepatuhan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum akan kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku UMK di Kabupaten Bekasi meliputi pendidikan, usia, pemahaman agama, dan regulasi. Pelaku UMK dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dan melihatnya sebagai investasi jangka panjang yang mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, sementara mereka dengan pendidikan rendah sering kali kurang memahami manfaat jangka panjangnya. Selain itu, usia juga mempengaruhi kepatuhan terhadap sertifikasi halal, di mana pelaku UMK yang lebih tua lebih menghargai pentingnya sertifikasi halal karena pengalaman bisnis yang panjang dan pemahaman terhadap risiko hukum. Generasi muda, yang lebih fokus pada aspek bisnis modern dan inovatif, sering kali kurang memperhatikan kepatuhan hukum seperti sertifikasi halal, menunjukkan bahwa pengalaman dan usia berperan penting dalam kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi. Pemahaman agama juga merupakan faktor penting, dengan pelaku UMK yang memiliki pemahaman agama kuat lebih cenderung memprioritaskan sertifikasi halal sebagai bentuk ketaatan agama dan bentuk ketaatan kepada pemerintah. Regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas meningkatkan kepatuhan terhadap sertifikasi halal, memberikan dasar hukum yang jelas, melindungi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk UMK.

Kata Kunci: *Mandatory Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Sosiologi Hukum Islam.*

ABSTRACT

Mandatory halal certification is a requirement for products, especially food and beverages, to obtain a halal certificate issued by a competent authority. Many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bekasi Regency have labeled their products as halal without actually possessing the halal certificate. However, the procedure for granting halal labeling permits is based on a halal certificate issued by the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

This research aims to answer the following questions: Why do many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bekasi Regency still not have halal certificates? How do MSMEs and community leaders respond to the mandatory halal certification policy in Bekasi Regency? How does Islamic legal sociology view the mandatory halal certification policy in Bekasi Regency from an Islamic legal sociology perspective? This research is a field research using an empirical sociological approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation. This research is descriptive analysis, then the analysis was carried out using a theoretical framework, namely the theory of legal awareness and compliance.

The results of this study show that the factors influencing the low legal awareness of halal certificate ownership among MSMEs in Bekasi Regency include education, age, religious understanding, and regulations. MSMEs with higher education levels tend to better understand the importance of halal certification and see it as a long-term investment that reduces legal risks and increases customer trust, while those with lower education often do not fully understand its long-term benefits. In addition, age also affects compliance with halal certification, where older MSMEs tend to value the importance of halal certification due to their long business experience and understanding of legal risks. Younger generations, who are more focused on modern and innovative business aspects, often pay less attention to legal compliance such as halal certification, indicating that experience and age play an important role in legal awareness and compliance with regulations. Religious understanding is also an important factor, with MSMEs that have a strong understanding of religion being more likely to prioritize halal certification as a form of religious obedience and obedience to the government. Strong regulations and strict law enforcement increase compliance with halal certification, provide a clear legal basis, protect consumers, and increase public trust in MSME products.

Keywords: *Mandatory Halal Certification, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Legal Awareness and Compliance, Sociology of Islamic Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Akmal Zaenudin

NIM : 20103080104

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN MANDATORY SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM (STUDI KASUS DI KABUPATEN BEKASI)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC
SUNAN K
YOGYAKARTA



Muhammad Akmal Zaenudin

NIM: 20103080104



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Akmal Zaenudin
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Akmal Zaenudin
NIM : 20103080104
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kebijakan
Mandatory Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H
Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-788/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN MANDATORY
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK (STUDI KASUS DI KABUPATEN
BEKASI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AKMAL ZAENUDIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080104
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66beb07f90872



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66be98427976e



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66besb49401ee



Yogyakarta, 08 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c2ad7e88c9b

MOTTO

“Rahasia untuk maju adalah dengan memulainya”

~ *Mark Twain* ~



“Kemana perhatianmu tertuju, waktumu pun ikut kesana”

~ *Zaenudin* ~



“Apabila ingin melakukan perubahan dalam hidup, mulailah dengan perlahan.

Karena arah lebih penting daripada kecepatan”

~ *Paulo Coelho* ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”

Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan, selesainya skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penyusun mempersembahkan karya ini kepada:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Abah Agus Subiandono dan Umi Siti Robikhatun yang telah banyak mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini

Guru sekaligus orang tua saya KH Nurhayadi Djuan An-Nadawy dan Nyai Hj. Kokom Komariah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Siraajul Ummah yang telah memberikan dukungan serta do’a kepada saya sampai hari ini

Kedua saudara saya, Mas Irsam dan Teh Lina serta adik saya Muhammad Aflah Nizar yang telah mendoakan saya sampai hari ini

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai hari saya selama masa pendidikan ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----ُ-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulûm</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)”** tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Wardatul Fitri, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik., S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mendukung dan menyediakan segala kebutuhan penyusun ketika membutuhkan materi untuk melengkapi bahan skripsi ini.
8. Guru sekaligus orang tua saya, yaitu KH Nurhayadi Djuan An-Nadawiy dan Nyai Hj. Kokom Komariah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Siraajul Ummah yang telah memberikan dukungan dan do'a serta telah menjembatani penyusun dengan informan tokoh masyarakat yang berada di Kabupaten Bekasi.
9. Informan penyusun, yaitu bapak H. Nedi Junaedi, S.Ag selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Bekasi,

Kyai Suryadi Zaini, S.E selaku Sekretaris Umum Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi, dan Ibu Yuyun Yulianti, S.E selaku Kepala Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bekasi, serta para informan yaitu para pelaku usaha yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai ditengah-tengah kesibukannya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.

10. Kedua orang tua saya, Ayah Agus Subiandono dan Ibu Siti Robikhatun. Terima kasih banyak atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.
11. Kedua kakak saya, Muhammad Irsam dan Lina Yumila. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
12. Teman-teman angkatan HES angkatan 2020 yang tidak disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Teman-teman Kos Prindapan (Aangsip, Andriko, Ashraf, Gagah, Alfian, Owil, Khumed, Musthofa, Alan, Rizqi) yang telah kebersamaan setiap hari dan memberikan dukungan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Teman-teman sekelompok KKN 111 Desa Tawangbanteng, Tasikmalaya: (Riandi, Muammar, Ade, Mamay, Cut, Asri, Rahma, Tiara, Peha) yang telah turut memberikan dukungan dan do'a serta telah

membersamai selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

15. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 22 Juli 2024 M
16 Muharram 1446 H
Penyusun



Muhammad Akmal Zaenudin

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	18
1. <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	18
2. Sosiologi Hukum Islam.....	19
F. Metode Penelitian	21

1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG *MANDATORY*

SERTIFIKASI HALAL DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM28

A. <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal.....	28
1. Pengertian <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal.....	28
B. Dasar Hukum <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	29
1. Al-Qur'an.....	29
2. Hadits	29
3. Regulasi Sertifikasi Halal Sebelum Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal	30
4. Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal	37
5. Sosiologi Hukum Islam.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN

***MANDATORY* SERTIFIKASI HALAL TERHADAP UMK DI**

KABUPATEN BEKASI

A. Gambaran Umum Kabupaten Bekasi	58
1. Keadaan Geografi.....	58
2. Keadaan Demografi.....	61
3. Keadaan Keagamaan	62
B. Tahapan Dalam <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal.....	63
C. Tanggapan Tokoh Masyarakat dan Pelaku UMK di Kabupaten Bekasi Terhadap Kebijakan <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	69
1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi	71
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi	74

3. Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi.....	77
4. Pelaku UMK di Kabupaten Bekasi	79
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK DI KABUPATEN BEKASI	81
A. Kesadaran Hukum UMK terhadap <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal Perspektif Sosiologi Hukum Islam	98
B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK di Kabupaten Bekasi	80
1. Pendidikan	81
2. Usia.....	84
3. Pemahaman Agama.....	86
4. Regulasi.....	88
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Proses Sertifikasi Halal Reguler	65
Gambar 3. 2 Dokumen Sertifikasi Halal Reguler	67
Gambar 3. 3 Alur Sertifikasi Halal Self Delare	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Tokoh Masyarakat.....	24
Tabel 1. 2 Informan Pelaku UMK	24
Tabel 3. 2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Bekasi	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,2% dari populasi 269,6 juta jiwa yang memiliki potensi besar untuk produk dan jasa berbasis ekonomi syariah. Meskipun demikian, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan peluang ini secara optimal. Thomson Reuters mencatat beberapa peluang potensial untuk pengembangan produk halal, termasuk makanan dan minuman halal, pariwisata muslim, busana muslim, media dan hiburan, farmasi, serta sistem keuangan Islam. Meskipun demikian, dalam *Global Islamic Economy Index* 2018/2019, Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 sebagai produsen produk halal dunia. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan global terhadap produk halal seharusnya dijadikan peluang bagi industri halal di Indonesia untuk berkembang.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam perkembangan pangsa pasar muslim. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari masyarakat muslim yang membutuhkan produk

¹ Muhamad Muhamad, Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2:1, 2020.

halal dalam kehidupannya sehari-hari mereka. Trend gaya hidup halal tidak hanya berkembang di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, tetapi juga di negara-negara dengan populasi muslim minoritas seperti Korea Selatan, Thailand, Amerika Latin, Jepang bahkan Cina. Potensi pasar yang besar ini menarik perhatian sebagai sumber pendapatan devisa negara, dan perusahaan-perusahaan skala global juga tertarik untuk menawarkan berbagai fasilitas dan layanan halal, seperti American Airlines, Japan Airlines dan Qantas yang menyediakan pilihan menu halal dalam layanan mereka.²

Trend gaya hidup halal yang sedang berkembang di kalangan mayoritas komunitas muslim dunia telah mengubah industri halal menjadi potensi besar bagi berbagai negara untuk meraih manfaat ekonomi. Karena itu, banyak negara yang berlomba-lomba dalam menghadirkan produk halal. Sebagai tindak lanjut, setiap pelaku usaha, baik mikro, kecil, maupun menengah, diwajibkan memperoleh sertifikasi halal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 untuk setiap produk yang dihasilkan.

Isu sertifikasi dan penandaan kehalalan produk dalam konteks perdagangan internasional telah menjadi fokus utama dalam upaya melindungi

² Mohamad Makbul, dkk, “Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24:2, 2023, hlm 289-306.

konsumen Muslim di seluruh dunia, sambil menghadapi tantangan persaingan global akibat adopsi sistem pasar bebas oleh organisasi seperti ASEAN-AFT, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Sudah lama sistem perdagangan internasional mengakui pentingnya standar halal dalam CODEX yang didukung oleh badan-badan internasional seperti WFO, FAO, dan WTO.³ Pilihan logo halal pada produk berarti konsumen dapat yakin bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Ini membantu produsen produk halal meningkatkan nilai tambah dari aspek kualitas halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal tersebut. Oleh karena itu, praktik branding⁴ Islam telah terbukti memengaruhi keputusan pembelian produk halal.⁵

Sebelum adanya sertifikasi halal, penandaan diberikan pada produk tidak halal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan yang Berasal dari Babi. Kebutuhan label halal meningkat setelah Tri Susanto

³ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14:01, 99-108, 2017, hlm. 100.

⁴ Muhammad Nasrullah, "Islamic Branding, religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13:2, 2015, hlm.82.

⁵ Aflit Nuryulia Praswati, dan Tulus Prijanto, "Measurement Moslem religion in consumer behavior", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 3:2, 99-108. 2017, hlm.100.

menerbitkan temuannya yang mengungkapkan bahwa beberapa jenis makanan dan minuman yang beredar di Indonesia mengandung lemak babi pada tahun 1988. Artikel yang dipublikasikan di Canopy, sebuah buletin terbitan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Jawa Timur, menyebar luas dan menimbulkan keprihatinan serta masalah nasional. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir terutama saat berbelanja, khususnya dalam pembelian produk yang dicurigai mengandung lemak babi. Dampaknya, beberapa perusahaan besar mengalami penurunan penjualan hingga 80%.⁶

Masalah tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara pemerintah memberikan mandat kepada Majelis Ulama Indonesia untuk meredam isu lemak babi dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan LPPOM MUI. Berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, LPPOM langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sertifikasi halal. LPPOM MUI untuk memperkuat posisinya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal pada tahun 1996 menandatangani Nota Kesepakatan kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan,

⁶ Aisjah Girindra, LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta: LPPOM MUI, 1998, hlm 39.

Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi wajib. Oleh karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus jelas status kehalalannya. Tentu saja hal ini diperuntukkan bagi produk yang memang tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk legislasi sebelumnya yang diterbitkan sebelumnya.

Dengan undang-undang tersebut, otoritas halal menjadi berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH juga dapat membentuk perwakilan di daerah jika dibutuhkan.⁷

Kementerian Agama melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan

⁷ AS Hidayat & M Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non- Halal pada Produk Pangan Industri", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15:2, 2015, hlm 199–210, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.

Produk Halal) pun membuka Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk para pelaku usaha termasuk UMK dan lainnya. Program Sehati ini menyediakan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan menggunakan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) di seluruh Indonesia.

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 140 regulasi ini mengatur bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Akan tetapi Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 17 Oktober 2024 menjadi 17 Oktober 2026. Presiden Joko Widodo memutuskan hal ini dalam Rapat Terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024 di Istana Presiden, Jakarta.⁸

“Kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026,” tegas Menteri Agama di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

⁸ <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah> diakses pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 08.45 WIB.

“Keputusan ini juga untuk melindungi pelaku usaha, khususnya UMK, agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif,” sambungnya.

Ini berlaku di antaranya untuk produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) makanan dan minuman, obat tradisional, herbal, produk kimia kosmetik. Sementara itu, tenggat waktu wajib sertifikasi halal untuk produk-produk dari usaha kategori menengah dan besar tetap diberlakukan pada 17 Oktober 2024.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memvalidasi dan memperkuat data UMK yang membutuhkan sertifikasi halal. Dia meyakini bahwa dengan literasi yang kuat terkait sertifikasi halal, semua isu dan permasalahan yang terkait dengan hal tersebut dapat diselesaikan tuntas pada tahun 2026.⁹

Namun demikian, sebagian besar pelaku UMK di Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produk mereka. Sertifikasi halal bukan hanya tentang memastikan kehalalan produk, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan, memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-UMK-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/?page=all> diakses pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 08.54 WIB.

yang mereka konsumsi halal dan aman. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melindungi hak konsumen muslim.

Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kabupaten Bekasi dalam mengurus sertifikasi halal adalah kurangnya dokumen seperti NIB, NPWP, dan PIRT yang menjadi persyaratan untuk pendaftaran sertifikasi halal. Dari tiga belas pelaku usaha yang diwawancarai, hanya satu yang memiliki dokumen lengkap, yaitu NIB, NPWP, dan PIRT. Mayoritas pelaku usaha belum mengetahui cara mengurus dokumen tersebut dan mengalami kesulitan dalam prosesnya. Mereka juga tidak menguasai teknologi informasi, tidak memiliki fasilitas atau perangkat yang memadai, serta kekurangan waktu karena proses pengurusan dokumen membutuhkan waktu yang lama. Pelaku usaha di Kabupaten Bekasi berharap proses pengurusan dokumen persyaratan sertifikasi halal bisa lebih mudah dan tidak memerlukan biaya. Inilah yang menjadi alasan mengapa banyak pelaku usaha belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal meskipun proses pendaftarannya tidak dikenakan biaya.

Faktor lain yang ada pada pelaku UMK di Kabupaten Bekasi yaitu kurangnya pemahaman dan keterlambatan dalam proses sertifikasi halal yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen muslim, yang berpotensi memicu konflik sosial. Di sisi lain, keberhasilan UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen,

memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK (STUDI KASUS DI KABUPATEN BEKASI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) di Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal?
2. Bagaimana tanggapan pelaku UMK dan tokoh masyarakat terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Tujuan dari penelitian penyusun sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan alasan yang melatarbelakangi pelaku UMK di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki sertifikat halal.
- b. Untuk menjelaskan respon pelaku UMK dan tokoh masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi.
- c. Untuk menjelaskan kebijakan mandatori sertifikasi halal ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum Islam secara khusus terutama studi mengenai analisis terhadap *mandatory* sertifikasi halal.
- b) Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam lagi mengenai respons masyarakat terhadap sertifikasi halal di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun

melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh dari Universitas Trunojoyo Madura (2023) berjudul Tinjauan Masalah Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Jurnal ini membahas mengenai mekanisme sertifikasi halal dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia dan pengaruh penerapan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu bahwa *mandatory* sertifikasi halal dikategorikan sebagai masalah karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat serta tidak mengandung mudharat.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang juga membahas mengenai *mandatory* sertifikasi halal. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif Masalah, sedangkan penyusun menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

¹⁰ Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh, Tinjauan Masalah Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Journal of Creative Student Research (JCSR)* Vol. 1:4, 2023, hlm. 460-473.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muhlisin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021) berjudul “*Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)”. Penelitian ini membahas tentang prosedur, pelaksanaan dan pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya terhadap regulasi sertifikasi halal, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila dilakukan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan regulasi sertifikasi halal sebagai komponen substansi hukum, maka dengan belum lengkapnya aturan derivatif menjadikan regulasi ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan sistem hukum tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya sudah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Sehingga sampai saat ini masih menggunakan prosedur sertifikasi halal yang sudah ada sebelumnya.¹¹

Penelitian yang ditulis oleh Akmal Salim Ruhana dan Aam Slamet Rusydiana (2020) dengan pokok bahasan “Implementasi Sertifikasi Halal di Daerah Pra dan Pasca Penerapan *Mandatory* Halal: Studi Di Kota Bogor”. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan sesungguhnya tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme pasca *mandatory*

¹¹ Ahmad Muhlisin, *Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

seperti sekarang ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme lama lebih efektif dan efisien, dengan terkonsentrasinya penyelenggaraan layanan.¹²

Penelitian yang ditulis oleh Muhamad dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta (2020) berjudul “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019)”. Penelitian ini membahas tentang peluang dan tantangan dengan adanya penerapan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal setelah pengeluaran Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dan PP No.31 Tahun 2019. Kesimpulan yang didapat bahwa partisipasi pelaku UMK dengan adanya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal masih rendah.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Umi Latifah dari Institut Pesantren Mathali’ul Falah (2022) berjudul “Kebijakan *Mandatori* Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus”. Membahas tentang implementasi, tanggapan pelaku usaha, tantangan serta peluangnya bagi pelaku usaha terhadap pemberlakuan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang JPH) dan PP No.31 Tahun 2019. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah Implementasi

¹² Koeswinarno, dkk, *Sertifikasi Halal: Yes Or No*, (Puslitbang Agama dan Layanan Keagamaan, Cetakan 1, 2020).

¹³ Muhamad, Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2:1, 2020.

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Kudus belum optimal ditinjau dari aktivitas implementasi, komunikasi antar stakeholder, serta kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.¹⁴

Penelitian yang ditulis oleh Mutimmatul Faidah dari Universitas Negeri Surabaya (2017) berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia dari *Civil Society* Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama”. Membahas tentang perbandingan proses pelaksanaan sertifikasi halal sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan sesudah adanya Undang-Undang tersebut, jurnal ini belum membahas dari perspektif sosiologi hukum Islam tentang lahirnya Undang-Undang ini. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah tentang pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi kewenangan dua lembaga, yaitu: LPPOM MUI dan BPOM.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Edi Hidayat dari Universitas Islam Indonesia (2018) berjudul Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek

¹⁴ Umi Latifah, Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus, *Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1:1, 2022.

¹⁵ Mutimmatul Faidah, Sertifikasi Halal di Indonesia Dari *Civil Society* Menuju Relasi Kuasa Antara Negara, (*Jurnal Studi KeIslaman*).

Sleman Yogyakarta. Skripsi membahas mengenai respon masyarakat terhadap kewajiban sertifikasi halal dari pelaku usaha dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sangat setuju dan mendukung dengan adanya kewajiban bersertifikat halal yang dibuat oleh MUI.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh Imam Kamaluddin dari Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (2023) berjudul Studi Fenomenologi *Mandatory* Sertifikasi Halal di Papua : Pendekatan Maqashid Syariah Imam Abu Zahrah. Jurnal ini mengkaji tentang fenomena *mandatory* halal yang berlaku bagi pelaku usaha di Papua dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah Imam Abu Zahrah yang berfungsi untuk menginterpretasikan fenomena tersebut. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Pengambilan data dengan cara observasi partisipatoris pasif dan eksplorasi kajian literatur yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mandatory halal mampu memberikan dampak ke arah yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Papua. Dengan adanya mandatory halal, pelaku usaha di Papua dapat meningkatkan

¹⁶ Erni Purwaningsih, *Mandatory Sertifikasi Halal: Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

eksistensi produknya terutama untuk produk lokalnya dalam segi perluasan pasar.¹⁷

Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Makbul, Ali Rokhman dari Universitas Jenderal Soedirman dan Lidia Fathaniyah dari Universitas Islam Indonesia (2023) berjudul Analisis Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia. Jurnal ini membahas mengenai potensi industri halal di Indonesia masih tertutupi dengan kecilnya kesadaran pelaku usaha dan UMK. Kecilnya kesadaran pelaku usaha dan UMK untuk mendaftarkan legalitas usaha merupakan dampak dari minimnya pengetahuan mereka tentang kewajiban hukum atas legalitas usaha. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kurangnya peran serta pemerintah. Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif atau lebih dikenal sebagai sumber kepustakaan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada perhitungan angka statistik sistematis.¹⁸

Penelitian yang ditulis oleh Zumroh Najiyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) berjudul Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang

¹⁷ Imam Kamaluddin, Studi Fenomenologi *Mandatory* Sertifikasi Halal di Papua : Pendekatan Maqashid Syariah Imam Abu Zahrah, *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 6:2, 81-90.

¹⁸ Mohammad Makbul, Analisis Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia, *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24:2, 2023, hlm. 289-306.

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini membahas mengenai LPPOM-MUI dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu pelaku usaha di Industri makanan dan minuman Kabupaten Bekasi tidak banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban, sekalipun produk mereka telah memenuhi kriteria produk halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁹

Perbedaan penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji *mandatory* sertifikasi halal pada segi normatif, sedangkan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu dari segi sosiologis terhadap respons masyarakat terkait kebijakan tersebut, penelitian ini juga memiliki masalah yang berbeda karena letak studi kasus yang berbeda dan juga dalam penelitian ini mengkaji berdasarkan sosiologi hukum Islam.

¹⁹ Zumroh Najiyah, Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

E. Kerangka Teoritik

1. Mandatory Sertifikasi Halal

Ketentuan sertifikasi halal ini penting untuk diterapkan di Indonesia melihat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, karena itu perlu aturan khusus mengenai jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya telah memuat bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terkait dengan produksi produk halal.

Adanya sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi harus mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian dalam ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan menggunakan produk yang memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal juga mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.

Penerapan aturan kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini dimana

pasal-pasal yang telah diubah disisipkan dalam Pasal 4 yang mewajibkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki sertifikasi halal untuk produknya.

2. Sosiologi Hukum Islam

Menurut Prof. M. Atho Mudzhar, sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial. Ini berarti bahwa hukum Islam tidak hanya dilihat dari perspektif normatif atau tekstual semata, tetapi juga dilihat dari bagaimana hukum tersebut diterapkan, diinterpretasikan, dan dipraktikkan dalam masyarakat yang dinamis.²⁰

a. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Didalam penelitian terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum, menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yang sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹

²⁰ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 241.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta :

Hukum yang efektif harus selaras dengan kesadaran kolektif masyarakat. Artinya, hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang dipegang oleh masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan intuisi moral individu, namun diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang berlaku umum. Dengan kata lain, kesadaran hukum masyarakat merupakan refleksi dari perasaan hukum individu yang digeneralisasi.²²

Kesadaran hukum di masyarakat harus ditingkatkan secara bertahap. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap hukum antara lain:

- 1) Tindakan Represif: Penegak hukum harus bersikap tegas, keras, dan dapat dipercaya dalam melaksanakan penegakan hukum. Jika penegakan hukum melemah, hal ini dapat menyebabkan menurunnya kesadaran hukum di masyarakat.
- 2) Tindakan Preventif: Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum dengan memperkuat ancaman hukum terhadap pelanggar tertentu.
- 3) Tindakan Persuasif: Langkah ini fokus pada memberikan dorongan dan

Rajawali, 1982), hlm. 182.

²² Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 75.

motivasi. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum yang bersumber dari kebudayaan, di mana kebudayaan menyatukan peraturan dan kualitas hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai budaya dalam diri setiap individu.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung kepada pelaku UMK di Kabupaten Bekasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan, memaparkan dan menguraikan

²³ Sudirman dan Rhamadita, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12:1, (2020), hlm. 35.

permasalahan secara sistematis pada pelaku UMK di Kabupaten Bekasi yang kemudian dianalisis dengan teori-teori sosiologi hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²⁴ Kaitannya dengan penelitian ini penyusun akan mengamati atau terjun langsung untuk mengetahui bagaimana kebijakan *mandatory* sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Bekasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Data primer

1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti akan mengamati aktivitas pelaku UMK di Kabupaten Bekasi.

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang pertama yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 280.

bagian BPJPH melalui Satuan Tugas Jaminan Produk Halal yaitu untuk mencari informasi mengenai penerapan *mandatory* sertifikasi halal dan cara pemerintah untuk mensosialisasikan *mandatory* sertifikasi halal, informan yang kedua yaitu pelaku usaha yang memiliki produk bersertifikasi halal dan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal untuk mencari informasi terkait respons adanya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi, dan informan yang ketiga yaitu tokoh masyarakat sebagai konsumen dari produk pelaku usaha untuk mengetahui informasi mengenai respons tokoh masyarakat mengenai produk yang dikonsumsi yang telah bersertifikasi halal.

Tabel 1. 1
Informan Tokoh Masyarakat

No	Nama	Keterangan
1.	H. Nedi Junaedi, S.Ag	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
2.	Yuyun Yulianti, S.E	Kepala Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah
3.	Kyai Suryadi Zaini, S.E	Sekretaris Umum Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi

Tabel 1. 2
Informan Pelaku UMK

No	Nama	Keterangan
1.	S	Pedagang Tahu Gejrot
2.	IS	Pedagang Pempek
3.	TS	Pedagang Wonton
4.	SA	Pedagang Usus Crispy
5.	MT	Pedagang Keripik Tempe
6.	AM	Pedagang Siomay
7.	AW	Pedagang Gorengan
8.	NWH	Pedagang Mie Ayam
9.	MDS	Pedagang Es Selendang Mayang
10.	MIM	Pedagang Angkringan

11.	AZT	Pedagang Es Campur
12.	MJR	Pedagang Sosis Telur
13.	EK	Pedagang Lontong Sayur
14.	SR	Pedagang Susu Telur Madu Jahe
15.	PA	Pedagang Kue Cincin
16.	FMS	Pedagang Nasi Uduk
17.	MW	Pedagang Bubur Ayam
18.	MC	Pedagang Batagor
19.	MAN	Pedagang Nasi Goreng
20.	GS	Pedagang Cuanki

- 3) Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku- buku, Peraturan Perundang-Undangan, arsip, dokumentasi dan web.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan dua alur kegiatan analisis

yang berjalan secara bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁵

a) Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Pada tahap ini data akan diorganisir dengan cara mengklasifikasikan, meringkas dan mengeluarkan yang tidak perlu sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap ini terus berlangsung dan berlanjut terus sampai laporan hasil penelitian tersusun lengkap.

b) Penyajian Data

Secara sederhana penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dalam tahap ini data yang terkumpul digelar, disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi. Cara ini dimaksudkan agar mempermudah penulis dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan saling berkaitan yang

²⁵ Miles, M.B dan Huberman, *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*, (London: Sage Publication Ltd, 1985), hlm. 23.

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai landasan teori yang membahas tentang definisi secara Bahasa dan menurut para tokoh, landasan hukum diambil dari Al-Quran, pengertian *mandatory* sertifikasi halal dan bagaimana respons pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan hasil respons dari penelitian yang dilakukan kepada informan di Kabupaten Bekasi.

Bab keempat, menyajikan hasil analisis mengenai objek penelitian, yang mencakup segala sesuatu yang terkait dengan respons masyarakat terhadap sertifikasi halal di Kabupaten Bekasi tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan *mandatory* sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Bekasi, penyusun dapat membuat kesimpulan bahwa:

1. Rendahnya kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMK di Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia, pemahaman agama, dan regulasi. Pelaku UMK dengan pendidikan tinggi lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dan melihatnya sebagai investasi jangka panjang, sementara mereka dengan pendidikan rendah sering kurang memahaminya. Usia juga berpengaruh, di mana pelaku UMK yang lebih tua lebih menghargai pentingnya sertifikasi halal dibandingkan generasi muda yang fokus pada bisnis modern. Pemahaman agama yang kuat mendorong pelaku UMK untuk memprioritaskan sertifikasi halal sebagai bentuk ketaatan agama. Regulasi yang kuat dan penegakan hukum tegas juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap sertifikasi halal, melindungi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk UMK.
2. Meskipun terdapat kendala dalam mendorong pelaku UMK di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan sertifikasi halal, upaya dari Satuan Tugas Halal

dan dukungan pemerintah daerah terus dilakukan melalui kebijakan mandatory sertifikasi halal. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran kehalalan produk, memberdayakan UMK, dan melindungi konsumen. Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) menjadi solusi konkret untuk mendorong UMK agar lebih percaya diri dalam bersaing di pasar. Melalui bimbingan, pelatihan, dan pendampingan, UMK diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, mendapatkan akses pasar lebih luas, dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam menurut Prof M. Atho Mudzhar yang berfokus pada perilaku masyarakat atau interaksi antar individu, baik itu diantara sesama Muslim atau antara Muslim dan non-Muslim, yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam, pelaku UMK di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi *mandatory* sertifikasi halal masih belum serius dalam menanggapi akan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang mereka jual. Konsumen yang memperhatikan terhadap aspek kehalalan justru lebih selektif dalam memilih produk yang dijual baik dari makanan maupun minuman.

Berdasarkan teori kesadaran dan kepatuhan hukum oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap sertifikasi halal. Pelaku UMK di Kabupaten Bekasi menunjukkan masih kurangnya akan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum, kurang memahami pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang dimiliki. Terbukti bahwa berdasarkan dari jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bekasi yaitu sejumlah 16.189 pelaku usaha, yang sudah memiliki sertifikat halal baru sejumlah 7.176 pelaku usaha. Dimana pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat mereka melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan peningkatan implementasi kebijakan *mandatory* sertifikasi halal:

1. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan diundurnya tenggat waktu wajib sertifikat halal, bagi pelaku UMK yang memiliki produk makanan dan minuman olahan diharapkan untuk memanfaatkan waktu yang telah berikan oleh Pemerintah untuk mencari tahu tahap-tahap dalam melakukan sertifikasi halal melalui program sertifikat halal gratis (SEHATI) yang telah diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Bekasi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal disarankan untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas melalui pemerintah setempat untuk meningkatkan kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMK, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain penegakkan regulasi yang konsisten, perlu ditingkatkan pula edukasi dan pelatihan bagi pelaku UMK, terutama generasi muda, dengan fokus pada pemahaman agama dan manfaat jangka panjang sertifikasi halal. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pelaku UMK sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Pendampingan dan bantuan teknis juga perlu diberikan secara intensif untuk mempermudah pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal.
3. Dikarenakan kesempatan dan keterbatasan waktu, penyusun menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penyusun berharap peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik penelitian *mandatory* sertifikasi halal lebih mengkaji topik pembahasan yang belum penyusun paparkan sebagai pelengkap dan sarana evaluasi bagi penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, (September 2019).

HADITS:

an-Nawawiy, *Shahih al-Muslim bi Syarh an-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), XI: 27, "*Kitab al-Musaqah wa al-Muzara'ah*", "*Bab Akhdzu al-Halal wa tarku al-Syubuhah*".

BUKU:

Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2012).

Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, (2010).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, (2010).

Aisjah Girindra, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, (1998).

Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, (2010).

Dunn, W.N., *Public Policy Analysis, an integrate approach*, New York: Routledge Taylor & Francis Group. Sixth Edition. (2018).

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).

Kadji, Yulianto. "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas." *Gorontalo: UNG Press Gorontalo* (2015).

- Koeswinarno, dkk, *Sertifikasi Halal: Yes Or No*, Puslitbang Agama dan Layanan Keagamaan, Cetakan 1, (2020).
- Krido Saptono, “Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2024 (*Bekasi Regency in Figures 2024*)”, *Buku Pedoman Data Kependudukan Kabupaten Bekasi*, Vol. 21, (2024).
- M. Atho' Mudzhar, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi”, dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000).
- Miles, M.B dan Huberman, *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*, (London: Sage Publication Ltd, 1985).
- Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam & Refleksi Sosial Keagamaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Sleman: Deepublish, (2019).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2007).
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, (2016).
- Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, (2012).
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, (2009).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Rajawali, (1982).
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (1993).
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-Press Indonesia, (2003).

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2007).

Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2006).

JURNAL:

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 13:1, (Juni 2018).

AS Hidayat & M Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non- Halal pada Produk Pangan Industri”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15:2, (2015), <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.

Asep Syarifuffin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8:1 (2015).

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis* 10 (2014).

Faiz Zainuddin “ Konsep Islam Tentang Adat: telaah Adat dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Halal*, Vol. 9:2, (Desember 2015).

Imam Kamaluddin, Studi Fenomenologi Mandatory Sertifikasi Halal di Papua : Pendekatan Maqashid Syariah Imam Abu Zahrah, *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 6:2, (Oktober 2023).

Khabib Solihin , “Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian KeIslaman*, Vol. 9:1, Tahun (2020).

Kuncorowati, Puji Wulandari, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 6 (2009).

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7:1, (Juni 2016).

M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Nusantara,” *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20:1 (Desember 2016).

M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, 2 (April, 2020).

- Moh. Kusnadi, "Problematisa Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal KeIslaman Dan Ilmu Pendidikan* 1 (2019).
- Mohammad Makbul, Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia, *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24:2, (September 2023).
- Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Atas Produsen Industri Halal," *Jurnal Ahkam*, 16 (2016).
- Muhamad, Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Undang-Undang No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2:1, (2020).
- Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh, Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, Vol.1:4, (Agustus 2023).
- Mutimmatul Faidah, Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara, *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 11:2, (Februari 2017).
- Retno Fitri Astuti., Isria Miharti Maherni Putri., Yusdianto Haryo Soeroso., Selamat Riyadi. Redesain Kabupaten Bekasi dengan Konsep Industrial Architecture. *Attractive : Innovative Education Journal*, Vol. 4:2, (2022).
- Sirait dkk., "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi di Kabupaten Bekasi", *Unnes Civic Education Journal*, Vol. 3:2, (2014).
- Sodiman, "Sertifikasi Halal Produk Makanan sebagai Perlindungan Konsumen Muslim; Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.Vol. 3:1, (Juni 2018).
- Sudirmand dan Rhamadita, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12:1, (2020).
- Syamsuri dan Warto, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maaal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2 (2020).

Umi Latifah, Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus, *Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1:1, (Maret 2022).

SKRIPSI:

Erni Purwaningsih, Mandatory Sertifikasi Halal: Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Madiun), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

Zumroh Najiyah, Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016).

TESIS:

Ahmad Muhlisin, *Mandatory Sertifikasi Halal* (Studi Hukum Positif Pelaku Usaha Mikro di Surabaya), Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2021).

ARTIKEL:

Anonim, “Fraksi PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal”, <https://republika.co.id/berita/31828/fraksi-pds-talak-ruu-jaminan-produk-halal>; diakses tanggal 25 April 2024.

<https://bekasikota.kemenag.go.id/?p=5755> diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah> diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

<https://ihatec.com/sanksi-jika-produk-tanpa-sertifikat-halal/#:~:text=Sanksi%20paling%20berat%20yang%20bisa,adalah%20penarikan%20barang%20dari%20peredaran> diakses pada tanggal 10 Juli 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-UMK-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/?page=all> diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

Muhammad Fakhruddin, “MUI Jelaskan Substansi Halal yang Hilang Akibat Undang-Undang Cipta Kerja”, <https://republika.co.id/berita/ghvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-undang-undang-cipta-kerja>; diakses tanggal 25 April 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wewenang-penerbitan-sertifikat-halal-di-tangan-siapa--lt5ecde7a730692/> diakses pada tanggal 11 Juli 2024.

Sosialisasi Jaminan Produk Halal oleh Hj. Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diakses melalui <https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2019/> Pada 5 Juli 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang Pengaturan Tulisan “Halal” pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/MENKES/SK/1996.

Ketentuan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikat Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 117 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Ibid, pasal 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1990 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

WAWANCARA:

Wawancara dengan inisial AM, Pedagang Siomay, tanggal 15 Juni 2024.

Wawancara dengan inisial AW, Pedagang Gorengan, tanggal 15 Juni 2024.

Wawancara dengan inisial IS, Pedagang Pempek, tanggal 19 Juni 2024.

Wawancara dengan inisial MDS, Pedagang Es Selendang Mayang, tanggal 19 Juni 2024.

Wawancara dengan inisial MT, Pedagang Keripik tempe, tanggal 20 Juni 2024.

Wawancara dengan inisial NWH, Pedagang Mie Ayam, tanggal 15 Juni 2024.

Wawancara dengan Inisial S, Pedagang Tahu Gejrot, tanggal 6 Juli 2024.

Wawancara dengan inisial SA, Pedagang Usus Crispy, tanggal 19 Juni 2024.

Wawancara dengan inisial TS, Pedagang Wonton, tanggal 19 Juni 2024.